Nama : Amelia Dianti Naratama

NPM : 2012011201

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd

1. Berikut adalah pengertian dari Pelanggaran Hukum menurut beberapa sumber:
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

1. Pasal 1365 BW

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat pengertian Pelanggaran Hukum sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

1. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran hukum adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

1. Bambang Poernomo

Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

 **Dari pengertian-pengertian diatas dapat disintesiskan menjadi:**

Pelanggaran Hukum adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang yang melawan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.

1. Berikut adalah beberapa pengertian Hukum Pidana menurut para ahli:
2. Satochid Kartanegara

Hukum pidana adalah sejumlah petaturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranganlarangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

1. W.L.G. Lemaire

Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan begaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

1. Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

 **Dari pengertian-pengertian diatas dapat disintesiskan menjadi:**

Hukum pidana adalah segala aturan hukum yang merupakan penentu dari tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh semua orang dan mengandung larangan serta keharusan yang harus dipatuhi, apabila dilanggar maka akan timbul tuntutan terhadap tindakan pidana tersebut.

1. Berikut adalah pengertian dari Logika Hukum menurut para ahli:
2. Munir Fuady

Logika hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logic antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.

1. Cholid Narbuko

Logika hukum adalah ilmu pengetahuan tentang asas, aturan, hukum-hukum, susunan, atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantar pikiran tersebut pada suatu kebenaran.

1. Abu Achmadi

Logika hukum adalah suatu studi yang sistematis (ilmiah) tentang prinsip hukum yang menentukan kesatuan (validitas) cara menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diperbincangkan.

 **Dari pengertian-pengertian diatas dapat disintesiskan menjadi:**

Logika hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.